



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : Nguyen Huy;
Tempat Lahir : Quang Ngai - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 07 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xom 19, Thon Trung Son, Xa Pho Khanh,
Huyen Duc Pho, Tinh Quang Ngai, Vietnam
/Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda BV 0908 TS;
Pendidikan : Kelas 8;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 06 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 06 Januari 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nguyen Huy, Nomor B-10/L.10.13/Eku.2/01/2021, tanggal 06 Januari 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-68/RNI/12/2020, atas nama Terdakwa **NGUYEN HUY**, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN HUY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “*turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KIA BV 0908 TS jenis kayu;
 - Mesin pokok kapal (MPK) Merk Cummins 6 Silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung N430;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) gulung Tali Penarik *Pair Trawls*;
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-68/RNI/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NGUYEN HUY selaku Nakhoda KIA BV 0908 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan DO TAN TOAN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 4977 TS pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Kapal Patroli KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal Ikan Vietnam. Kemudian Kapal Patroli KRI JOHN LIE - 358 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap salah satu kapal yang kemudian mematikan lampu, merubah haluan dan menaikkan kecepatan kapal untuk melarikan diri. Selanjutnya setelah melakukan pengejaran selama lebih kurang 15



menit sekira pukul 03.55 WIB KRI JOHN LIE – 358 berhasil menguasai KIA BV 0908 TS pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI JOHN LIE – 358 diketahui bahwa KIA BV 0908 TS dinakhodai oleh terdakwa NGUYEN HUY, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan karena disimpan di kapal pasangan BV 4977 TS, namun ditemukan alat bantu penangkap ikan berupa tali penarik pair trawl, dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BV 0908 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam sudah dua bulan sebelum ditangkap oleh KRI JOHN LIE – 358 dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl yang disimpan di kapal utama BV 4977 TS. Terdakwa dan DO TAN TOAN sebagai nakhoda kapal pasangan KIA BV 0908 TS telah 2 (dua) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam, dengan ikan yang terakhir dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) ton sekitar tiga hari sebelum ditangkap oleh KRI JOHN LIE – 358.
- Cara terdakwa dan DO TAN TOAN selaku Nakhoda KIA BV 4977 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal utama DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal terdakwa KIA BV 0908 TS menuju ke kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari kapal kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 0908 TS dan kapal KIA BV 4977 TS yang di Nakhodai oleh DO TAN TOAN lebih kurang selama 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS dan kapal terdakwa KIA BV 0908 TS berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NGUYEN HUY selaku Nakhoda KIA BV 0908 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan DO TAN TOAN (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nakhoda KIA BV 4977 TS pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB ketika Kapal Patroli KRI JOHN LIE - 358 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi dua buah kontak kapal pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT yang selanjutnya setelah didekati diketahui bahwa kontak tersebut adalah merupakan dua buah kapal Ikan Vietnam. Kemudian Kapal Patroli KRI JOHN LIE - 358 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap salah satu kapal yang kemudian mematikan lampu, merubah haluan dan menaikkan kecepatan kapal untuk melarikan diri. Selanjutnya setelah melakukan pengejaran selama lebih kurang 15 menit sekira pukul 03.55 WIB KRI JOHN LIE – 358 berhasil menguasai KIA BV 0908 TS pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI JOHN LIE – 358 diketahui bahwa KIA BV 0908 TS dinakhodai oleh terdakwa NGUYEN HUY, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat penangkap ikan karena disimpan di kapal pasangan BV 4977 TS, namun ditemukan alat bantu penangkap ikan berupa tali penarik pair trawl, dan ABK sebanyak 2 (dua) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa KIA BV 0908 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam sudah dua bulan sebelum ditangkap oleh KRI JOHN LIE – 358 dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl yang disimpan di kapal utama BV 4977 TS. Terdakwa dan DO TAN TOAN sebagai nakhoda kapal pasangan KIA BV 0908 TS telah 2 (dua) kali mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam, dengan ikan yang terakhir dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) ton sekitar tiga hari sebelum ditangkap oleh KRI JOHN LIE – 358.
- Cara terdakwa dan DO TAN TOAN selaku Nakhoda KIA BV 4977 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal utama DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal terdakwa KIA BV 0908 TS menuju ke kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dari kapal kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 0908 TS dan kapal KIA BV 4977 TS yang di Nakhodai oleh DO TAN TOAN lebih kurang selama 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS dan kapal terdakwa KIA BV 0908 TS berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal DO TAN TOAN KIA BV 4977 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukot hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 4977 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 0908 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN HUY adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : DAO VAN TAM, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN HUY akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, dalam pemeriksaan ini Saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 0908 TS sekira 2 bulan dan sebelumnya Saksi bekerja ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 0908 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, nakhoda BV 0908 TS bernama Nguyen Huy dan ABK di BV 0908 TS adalah 3 (tiga) orang termasuk Saksi dan tekong;
- Bahwa, pemilik kapal BV 0908 TS adalah kakak dari ayah Do Tan Toan yaitu nakhoda BV 4977 TS;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa, sekira kurang lebih 2 bulan yang lalu, Saksi berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat sudah Saksi kirimkan sebanyak dua kali ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Pengiriman ikan hasil tangkapan yang kedua itu Saksi lakukan tiga hari sebelum kapal Saksi BV 0908 TS di periksa dan ditangkap oleh

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



kapal patroli Indonesia 358. Setelah bongkar ikan yang kedua tersebut, kapal Saksi lego jangkar dua hari dan pada saat kapal Saksi BV 0908 TS bersama-sama dengan BV 4977 TS berjalan untuk melakukan penangkapan ikan, kapal Saksi BV 0908 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, kemudian dibawa ketempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, Saksi sedang berada di ruang ABK, kapal sedang perjalanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 0908 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia-358;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa Saksi telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, dikawal Saksi BV 0908 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia maupun dokumen lainnya;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah, kantong jaring terdiri dari satu lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa, hasil penangkapan ikan yang sudah Saksi dapat mulai dari Saksi berangkat dari Vietnam sudah Saksi kirimkan ke Vietnam sebanyak dua kali melalui kapal penampung/kapal yang kembali ke Vietnam;
- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 4977 TS menurunkan jaring, kapal Saksi BV 0908 TS mendekati kapal BV 4977 TS dan menerima ujung tali jaring yang kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Saksi BV 0908 TS. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi turunkan tersebut, kemudian jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak tiga kali;

- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli-358, kapal Saksi BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : DO TAN TOAN, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN HUY akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;
- Bahwa, Saksi adalah Nahkoda kapal BV 4977 TS sebagai kapal utama yang menangkap ikan bersama kapal BV 0908 TS yang dinahkodai NGUYEN HUY;
- Bahwa, benar dalam pemeriksaan ini Saksi tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 4977 TS kurang lebih 10 tahun dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Nahkoda / Tekong kapal BV 4977 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal untuk bekerja dan mengatur operasi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan bersama kapal bantu BV 0908 TS dimana lokasi penangkapan ikan, waktu menurunkan dan menarik jaring;

- Bahwa, nakhoda BV 0908 TS bernama Nguyen Huy dan jumlah keseluruhan Anak Buah Kapal (ABK) 3 (tiga) orang termasuk nakhoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, pemilik kapal BV 0908 TS adalah kakak dari ayah Saksi bernama Vo Minh beralamat di Ba Ria - Vietnam;
- Bahwa, Saksi memiliki sertifikat kecakapan nakhoda;
- Bahwa, sekira kurang lebih 2 bulan yang lalu, Saksi dengan kapal BV 4977 TS bersama-sama kapal BV 0908 TS yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Saksi dapat bersama Terdakwa sudah Saksi kirimkan sebanyak dua kali ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Pengiriman ikan hasil tangkapan yang kedua itu Saksi lakukan tiga hari sebelum kapal Saksi BV 4977 TS di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 358. Tiga hari sebelum diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 358 tersebut, kapal Saksi BV 4977 TS sedang bongkar muat ikan hasil tangkapan sebanyak 10 ton ke kapal penampung untuk dibawa ke Vietnam. Setelah selesai bongkar muat ikan tersebut, kapal Saksi lego jangkar selama dua hari. Selanjutnya Saksi rencananya mau menarik jaring dari halu 180° menuju 0° dan pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Saksi menyuruh ABK mengemudikan kapal menuju halu 180° dan Saksi istirahat/tidur. Sekira pukul 04.00 tiba-tiba ABK melihat kapal patroli Indonesia dan membangunkan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil alih kemudi kapal, mengubah halu kapal dan menambah kecepatan kapal. Kurang lebih 30 menit kemudian Saksi langsung menghentikan laju kapal dan pasrah. Kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke lambung kiri kapal Saksi dan selanjutnya Saksi beserta ABK dikumpulkan dihaluan kapal. Selanjutnya ABK kapal saya dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 358 tersebut dan Saksi tetap berada di kapal BV 4977 TS bersama-sama dengan tim kawal dan dibawa ketempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat BV 0908 TS dan kapal Saksi BV 4977 TS sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, rencananya Saksi mau beroperasi menarik jaring dari perairan Indonesia menuju ke perairan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Vietnam. Saksi menyuruh ABK mengemudikan kapal BV 4977 TS menuju halu 180° dan Saksi III istirahat/tidur sejenak diruang kemudi;

- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-358, Saksi tidak tahu posisi BV 0908 TS berada, karena pada saat Saksi dibangunkan oleh ABK yang mengemudikan kapal, Saksi melihat kapal patroli Indonesia-358 menyorot lampu ke kapal Saksi dan kapal Saksi BV 4977 TS berpencar dengan BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa kapal BV 0908 TS telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu bersama-sama dengan kapal Saksi BV 4977 TS;
- Bahwa, di kapal Saksi BV 4977 TS dan BV 0908 TS tidak ada surat-surat/dokumen dari pemerintah Indonesia maupun dokumen lainnya;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang Saksi gunakan di BV 4977 TS bersama-sama dengan BV 0908 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 40 meter (badan jaring 37 meter dan kantong 3 meter) dan lebar mulut jaring sekira 22 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mesh size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang ± 700 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;
- Bahwa, hasil penangkapan ikan yang sudah Saksi dapat sudah Saksi kirimkan sebanyak dua kali ke Vietnam melalui kapal penampung/kapal yang kembali ke Vietnam. bongkar hasil tangkapan sebanyak dua kali ke kapal penampung yang kembali ke Vietnam;
- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi menurunkan jaring, kapal bantu yaitu BV 0908 TS mendekat ke kapal Saksi dan kemudian ABK kapal Saksi memberikan ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal BV 0908 TS. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Saksi turunkan tersebut, kemudian jaring Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan



bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dgn kecepatan kapal 2 s.d 2,2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal Saksi BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan dan memasukkan kedalam palka. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut, dan dalam sehari rata-rata Saksi menurunkan jaring sebanyak dua kali;

- Bahwa, pada saat di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli 358, kapal BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi tahu bahwa Saksi bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : M. SABRANG ILALHAQ, S.Tr.(Han), oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan a.n. Terdakwa Nguyen Huy nakhoda KIA Vietnam BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Nguyen Huy nakhoda KIA Vietnam BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI John Lie - 358 sebagai Pjs. Kadeplog;
- Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat KRI John Lie - 358 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi 06° 28,12' LU - 108° 43,30' BT dengan halu 250, cepat 10 knot, juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radar melaporkan mendeteksi dua kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui kontak tersebut berada posisi 06° 28,82' LU - 108° 35,97' BT. Kedua kontak tersebut diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian perwira jaga memerintahkan juru mudi mengarahkan halu kapal menuju kontak tersebut. Pada saat KRI John Lie - 358 mendekati kontak tersebut dan kontak tersebut teridentifikasi secara visual merupakan siluet kapal ikan. Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI John Lie - 358, kemudian Koamandan KRI John Lie - 358 memerintahkan melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan dengan Peran Pemeriksaan dan pengeledahan. KRI John Lie - 358 melakukan pendekatan terhadap kontak hingga jarak ± 1000 yard, lalu kontak mematikan lampu dan bergerak melarikan diri. KRI John Lie - 358 melaksanakan pengejaran sampai jarak 1 Nm dan sekira pukul 03.45 WIB Komandan KRI John Lie - 358 memerintahkan melaksanakan peran sekoci dengan menurunkan RHIB lambung kanan dan Tim VBSS 1 agar meluncur mengejar kontak tersebut. Sekira pada pukul 03.55 WIB, Tim VBSS 1 berhasil menguasai kontak pada posisi 06° 17,23' LU - 108° 37,15' BT dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kontak merupakan kapal ikan asing Vietnam dengan nama BV 0908 TS dengan jumlah ABK 3 orang termasuk nakhoda semuanya warga negara Vietnam, tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI John Lie - 358, selanjutnya Komandan KRI John Lie - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA BV 0908 TS beserta ABK ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0908 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI John Lie - 358, KIA Vietnam BV 0908 TS berada pada sekira posisi 06° 28,82' LU - 108° 35,97' BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 0908 TS berada pada posisi 06° 17,23' LU - 108° 37,15' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 0908 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie - 358, KIA Vietnam BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI John Lie - 358, juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar Raytheon Anschutz dua buah kontak berdekatan yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Karena pada saat didekati oleh KRI John Lie - 358, KIA BV 0908 TS tersebut berusaha melarikan diri dan setelah KIA BV 0908 TS berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan alat penangkap ikan pair trawls yaitu berupa tali penarik berada di KIA BV 0908 TS tersebut. Maka diduga keras KIA BV 0908 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0908 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI John Lie - 358, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 4977 TS yang merupakan kapal pasangan KIA BV 0908 TS dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 0908 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Nguyen Huy dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 0908 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau pair trawls, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0908 TS, tidak ditemukan dokumen apapun di KIA BV 0908 TS dan tekong tidak dapat menunjukkan dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0908 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 0908 TS;
- Bahwa, tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : IMAN PRASETYO, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perikanan a.n. Terdakwa Nguyen Huy nakhoda KIA Vietnam BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi bersedia disumpah menurut agama yang Saksi anut yaitu Islam untuk menguatkan keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Nguyen Huy nakhoda KIA Vietnam BV 0908 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI John Lie - 358 sebagai Padv PAA;
- Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat KRI John Lie - 358 sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara pada posisi 06° 28,12' LU - 108° 43,30' BT dengan halu 250, cepat 10 knot, juru radar melaporkan mendeteksi dua kontak pada Radar Raytheon Anschutz dan setelah diplot diketahui kontak tersebut berada posisi 06° 28,82' LU - 108° 35,97' BT. Kedua kontak tersebut diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian perwira jaga memerintahkan juru mudi mengarahkan halu kapal menuju kontak tersebut. Pada saat KRI John Lie - 358 mendekati kontak tersebut dan kontak tersebut teridentifikasi secara visual merupakan siluet kapal ikan. Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan KRI John Lie - 358, kemudian Koamandan KRI John Lie - 358 memerintahkan melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dan dilanjutkan dengan Peran Pemeriksaan dan pengeledahan. KRI John Lie - 358 melakukan pendekatan terhadap kontak hingga jarak ± 1000 yard, lalu kontak mematikan lampu dan bergerak melarikan diri. KRI John Lie - 358 melaksanakan pengejaran sampai jarak 1 Nm dan sekira pukul 03.45 WIB Komandan KRI John Lie - 358 memerintahkan melaksanakan peran sekoci dengan menurunkan RHIB lambung kanan dan Tim VBSS 1 agar meluncur mengejar kontak tersebut. Sekira pada pukul 03.55 WIB, Tim VBSS 1

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menguasai kontak pada posisi 06° 17,23' LU - 108° 37,15' BT dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kontak merupakan kapal ikan asing Vietnam dengan nama BV 0908 TS dengan jumlah ABK 3 orang termasuk nakhoda semuanya warga negara Vietnam, tidak memiliki dokumen/surat-surat untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Kemudian Katim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan KRI John Lie - 358, selanjutnya Komandan KRI John Lie - 358 memerintahkan Tim Kawal membawa KIA BV 0908 TS beserta ABK ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0908 TS termasuk kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna hijau dan anjungan kapal warna abu-abu;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI John Lie - 358, KIA Vietnam BV 0908 TS berada pada sekira posisi 06° 28,82' LU - 108° 35,97' BT dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA Vietnam BV 0908 TS berada pada posisi 06° 17,23' LU - 108° 37,15' BT yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing Vietnam BV 0908 TS dideteksi sampai dengan diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie - 358, KIA Vietnam BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi oleh KRI John Lie - 358, juru radar melaporkan telah mendeteksi pada Radar Raytheon Anschutz dua buah kontak berdekatan yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan. Karena pada saat didekati oleh KRI John Lie - 358, KIA BV 0908 TS tersebut berusaha melarikan diri dan setelah KIA BV 0908 TS berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan alat penangkap ikan pair trawls yaitu berupa tali penarik berada di KIA BV 0908 TS tersebut. Maka diduga keras KIA BV 0908 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0908 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI John Lie - 358, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 4977 TS yang merupakan kapal pasangan KIA BV 0908 TS dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap KIA BV 0908 TS, diketahui bahwa nakhoda bernama Nguyen Huy dengan jumlah ABK dikapal tersebut sebanyak 3 (tiga) orang warga negara Vietnam termasuk nakhoda;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 0908 TS adalah pukot harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau pair trawls, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0908 TS, tidak ditemukan dokumen apapun di KIA BV 0908 TS dan tekong tidak dapat menunjukkan dokumen/surat-surat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0908 TS, Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KIA BV 0908 TS;
- Bahwa, tidak ada keterangan lagi yang ingin Saksi sampaikan;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ahli berdinast sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai Kepala SKPT Natuna;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 0908 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen untuk melakukan kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, nakhoda KIA Vietnam BV 0908 TS bernama Nguyen Huy dan ABK KIA Vietnam BV 0908 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang diperiksa pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT, kemudian diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie - 358 pada tanggal 02 Oktober 2020 pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan ditemukan adanya tali penarik dan alat bantu penangkap ikan berupa penggulung tali (Winch) yang berada di kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 pukat hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa, alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang di gunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy bisa/dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penggunaannya alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa, sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V "Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak" - Pasal 21 ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : " huruf b. " pukat hela (*trawls*) yang meliputi pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) " dan Pasal 25 ayat (4) "API pukat hela dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI";
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya di tarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal ikan asing Vietnam BV 0908 TS yang merupakan kapal pendukung berpasangan dengan kapal ikan asing Vietnam BV 4977 TS yang

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kapal utama. Nakhoda kapal ikan asing Vietnam BV 4977 TS bernama Do Tan Toan, jadi kapal BV 0908 TS dan BV 4977 TS bersama-sama dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan tidak menemukan adanya barang bukti ikan campuran di KIA BV 0908 TS;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Perikanan sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa, pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 0908 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI John Lie - 358 pada tanggal 02 Oktober 2020 adalah kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK adalah warga negara Vietnam, kapal BV 0908 TS tidak memiliki dokumen apapun, sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan BV 0908 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal ikan BV 0908 TS termasuk jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 20,00 m, lebar 6,00 m, dalam palka 3,00 m, lambung kapal berwarna hijau dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 74 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Cummin 6 Silinder 450HP;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nakhoda kapal ikan BV 0908 TS bernama Nguyen Huy dan ABK BV 0908 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy pertama kali dideteksi oleh KRI John Lie - 358 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 106 (seratus enam) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) Nm arah Timur Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember tahun 2016, posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT dimana Kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie - 358 diduga keras telah melakukan tindak pidana perikanan diperiksa dan ditangkap oleh KRI John Lie- 358 berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) Nm arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 85 (delapan puluh lima) Nm arah Timur laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 0908 TS dengan nakhoda Nguyen Huy yang dideteksi oleh KRI John Lie - 358 pada posisi 06° 28' 82" LU - 108° 35' 97" BT, diperiksa dan ditangkap KRI John Lie - 358 pada tanggal 02 Oktober 2020 pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT, yang mana kedua posisi tersebut benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Ahli Bidang Pelayaran sampaikan;
- Bahwa, kapal BV 0908 TS pada saat dilakukan pemeriksaan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, kapal BV 0908 TS dilengkapi alat navigasi dan komunikasi berupa kompas, Global Positioning System (GPS) dan Radio;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NGUYEN HUY telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal BV 0908 TS;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda / Tekong kapal BV 0908 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga Terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja supaya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK kapal BV 0908 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa, pemilik kapal BV 0908 TS adalah kakak ayah dari Do Tan Toan yaitu nakhoda BV 4977 TS beralamat di ba Ria - Vietnam, dan Terdakwa bekerja di BV 0908 TS sekira 6 tahun dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, kapal Terdakwa BV 0908 TS adalah berupa kapal kayu warna lambung hijau dan warna anjungan abu-abu, ukurannya panjang kapal sekira 20 meter, lebar 6 meter, dalam palka 3 meter, mesin kapal merk Cummins 6 Silinder;
- Bahwa, gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah 10 juta Dong;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki sertifikat kecakapan nahkoda, Terdakwa hanya belajar dari pangalaman saja;
- Bahwa, pada saat sebelum diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, Terdakwa sedang istirahat/tidur dan Terdakwa menyuruh ABK mengemudikan kapal mengikuti kapal utama yaitu BV 4977 TS menuju halu 180° untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, sekira kurang lebih 2 bulan yang lalu, Terdakwa dengan kapal BV 0908 TS bersama-sama dengan kapal BV 4977 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa dapat sudah Terdakwa kirimkan sebanyak dua kali ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Pengiriman ikan hasil tangkapan yang kedua itu Terdakwa lakukan tiga hari sebelum kapal Terdakwa BV 0908 TS di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 358. Sebelum diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 358 tersebut, kapal BV 4977 TS sedang bongkar muat ikan hasil tangkapan ke kapal penampung untuk dibawa ke

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Vietnam. Setelah selesai bongkar muat ikan, kapal Terdakwa lego jangkar selama dua hari. Selanjutnya Terdakwa mau melakukan penangkapan ikan, pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Terdakwa istirahat/tidur dan Terdakwa menyuruh ABK mengemudikan kapal menuju halu 180° mengikuti kapal utama. Dan sekira pukul 04.00 tiba-tiba ABK melihat kapal patroli Indonesia dan membangunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi kapal, mengubah halu kapal dan menambah kecepatan kapal. Kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kapal dan pasrah. Kapal patroli Indonesia tersebut menurunkan sekoci dan merapat ke lambung kiri kapal Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta ABK dikumpulkan dihaluan kapal. Selanjutnya ABK kapal Terdakwa dipindahkan ke kapal patroli Indonesia 358 tersebut dan Terdakwa tetap berada di kapal BV 0908 TS bersama-sama dengan tim kawal dan dibawa ketempat dimana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu posisi kapal Terdakwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia-358, karena pada saat ABK membangunkan Terdakwa, Terdakwa panik dan langsung mengubah halu kapal dan menambah kecepatan kapal. Pada saat Terdakwa menghentikan laju kapal, Terdakwa langsung keluar dari ruang kemudi dan berkumpul dihaluan kapal;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa kapal Terdakwa BV 0908 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, pada saat itu Terdakwa istirahat/tidur dan Terdakwa hanya mengarahkan ABK yang mengemudikan kapal mengikuti kapal utama yaitu BV 4977 TS;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat-surat atau dokumen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan bersama kapal BV 4977 TS adalah berupa jaring yang panjang total sekira 40 meter (badan jaring 37 meter dan kantong 3 meter) dan lebar mulut jaring sekira 22 meter, pada mulut jaring tersebut terdapat tali ris atas yang dilengkapi dengan pelampung bulat ukuran 8 inci sebanyak 24 buah dan pada mulut jaring bagian bawah terapat tali ris bagian bawah dilengkapi dengan pemberat berupa rantai, kantong jaring terdiri dari dua lapis dengan mesh size 2 cm dan terdapat tali anyam pada kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan apabila jaring sudah diangkat pada crane kapal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdapat tali selambar dan tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja sepanjang \pm 700 meter, untuk pengoperasiannya ditarik dengan menggunakan dua buah kapal dan jaring tersebut sampai ke dasar laut;

- Bahwa, dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia Terdakwa bersama-sama dengan kapal BV 4977 TS dengan nakhoda Do Tan Toan dan ABK nya berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk nakhoda;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam, Terdakwa sudah bongkar hasil tangkapan sebanyak dua kali ke kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Tiga hari sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia 358, Terdakwa bongkar ikan hasil tangkapan yang berada di kapal BV 4977 TS selanjutnya Terdakwa lego jangkar selama dua hari. Setelah itu, pada saat perjalanan mau menangkap ikan, kapal Terdakwa BV 0908 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 4977 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 0908 TS mendekati ke kapal BV 4977 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 0908 TS. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Terdakwa turunkan tersebut, kemudian jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dgn kecepatan kapal 2 s.d 2,2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Selanjutnya Terdakwa mengunggu info lebih lanjut dari tekong Do Tan Toan dan ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;
- Bahwa, setelah diberitahu oleh pemeriksa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal dan menggunakan alat tangkap ikan tanpa ijin dan dilarang dipergunakan di perairan Indonesia;

- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358, kapal Terdakwa BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa, tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal BV 0908 TS jenis kayu;
- Mesin Pokok Kapal merk Cummins 6 silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS Samyung N430;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) gulung tali penarik *pair trawl*;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 bertempat di Darmaga Posal Sabang Mawang;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga POSAL Sabang Mawang adalah KM. BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN HUY;
- Bahwa kapal BV 0908 TS di ADHOC ke penyidik Lanal Ranai pada tanggal 04 Oktober 2020 karena tertangkap oleh KRI. John Lie-358 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawl*;
- Bahwa di atas kapal BV 0908 TS tidak ditemukan jarring dan ikan hasil tangkapan karena jarring dan ikan berada di kapal BV 4977 TS selaku kapal utama;
- Bahwa diatas kapal BV 0908 TS ditemukan tali penarik jarring *pair trawl* dan alat penggulungnya;
- Bahwa kapal BV 0908 TS berukuran kurang lebih 74 Gross Tonnage (GT);
- Bahwa kapal BV 0908 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu dengan lambung berwarna hijau dan anjungan berwarna abu-abu, menggunakan mesin penggerak Cummins 6 Silinder;
- Bahwa peralatan komunikasi dan navigasi tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan ditiptip pada gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal BV 0908 TS yang mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa NGUYEN HUY pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT;
- o Bahwa, kapal ikan BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam bersama-sama kapal BV 4977 TS sebagai kapal pasangannya untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- o Bahwa, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI John Lie-358 pada posisi 06° 17' 23" LU - 108° 37' 15" BT tertangkap karena sedang menuju lokasi penangkapan ikan yang merupakan wilayah perairan Indonesia;

- o Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI John Lie-385 terhadap kapal ikan BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berlayar menuju ke lokasi penangkapan ikan bersama kapal pasangannya BV 4977 TS;
- o Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal dan ABK. Selain itu juga mengikuti apa yang diatur oleh nahkoda kapal BV 4977 TS selaku kapal utama;
- o Bahwa, jumlah ABK BV 0908 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- o Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 0908 TS bernama VO MINH kakak dari ayah DO TAN TOAN nahkoda BV 4977 TS beralamat di Ba Ria - Vietnam dan Terdakwa bekerja di kapal BV 0908 TS sudah selama 6 (enam) tahu;
- o Bahwa, sekira kurang lebih 2 bulan yang lalu, Terdakwa dengan kapal BV 0908 TS bersama-sama dengan kapal BV 4977 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Selama di laut, ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa dapat sudah Terdakwa kirimkan sebanyak dua kali ke Vietnam melalui kapal penampung yang kembali ke Vietnam;
- o Bahwa, pengiriman ikan hasil tangkapan yang kedua itu Terdakwa lakukan tiga hari sebelum kapal Terdakwa BV 0908 TS di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 358. Setelah selesai bongkar muat ikan, kapal Terdakwa lego jangkar selama dua hari. Selanjutnya Terdakwa mau melakukan penangkapan ikan, pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Terdakwa istirahat/tidur dan Terdakwa menyuruh ABK mengemudikan kapal menuju halu 180° mengikuti kapal utama. Dan sekira pukul 04.00 tiba-tiba ABK melihat kapal patroli Indonesia dan membangunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi kapal, mengubah halu kapal dan menambah kecepatan kapal. Kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kapal dan pasrah;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas perintah nahkoda BV 4977 TS selaku kapal utama dalam penangkapan dengan alat tangkap *pair trawl* namun baru dalam perjalanan menuju lokasi penangkapan kapal Terdakwa sudah ditangkap oleh kapal patrol Indonesia;
- o Bahwa, setelah kapal Terdakwa BV 0908 TS diperiksa, Terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia dan diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa, kapal ikan BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SPB, dan Seamen Book, namun memiliki dokumen kapal dari pemerintah Vietnam;
- o Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Pair Trawl* yaitu jaring yang berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai dan bola besi (bobbin) dibagian ground rope (tali ris bawah), untuk membuka mulut jarring dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal beroperasi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa, ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sudah dikirim ke Vietnam melalui kapal penampung;
- o Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal BV 4977 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal Terdakwa BV 0908 TS selaku kapal bantu mendekati ke kapal BV 4977 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 4977 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 0908 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0908 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 4980 TS dan kapal Terdakwa BV 0908 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal Terdakwa BV 0908 TS mendekati ke kapal BV 4977 TS, untuk memberikan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal BV 4977 TS. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas BV 0908 TS tidak ditemukan alat tangkap *pair trawl*, akan tetapi diketemukan tali penarik jarring dan alat pengulungnya;
- o Bahwa, kapal BV 0908 TS terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) Gross Tonnage (GT) dengan menggunakan mesin merk Cummins 6 silinder;
- o Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI John Lie-358, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap KRI John Lie-358, kapal Terdakwa BV 0908 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 0908 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI John Lie-358 pada tanggal 02 Oktober 2020 mengibarkan bendera Vietnam akan tetapi kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 0908 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat meskipun kapal BV 0908 TS memasang bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kapal dari Vietnam, secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, semua ABK warga Negara Vietnam, berangkat dan kembali ke Pelabuhan di Vietnam, maka kapal BV 0908 TS adalah kapal penangkap ikan Vietnam;
- o Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa BV 0908 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°28'82" LU - 108°35'97" BT dan posisi tertangkap 06°17'23" LU - 108°37'15" BT

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

- o Bahwa, kapal Terdakwa BV 0908 TS adalah sebagai kapal bantu sedangkan kapal BV 4977 TS sebagai kapal utama;
- o Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda kapal bantu BV 0908 TS mempunyai tugas mengikuti apa yang diatur oleh nahkoda kapal utama BV 4977 TS dalam operasi penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawl* dalam hal kapan waktu menurunkan dan menaikkan jarring serta menjaga jarak dengan kapal BV 4977 TS dalam penarikan jarring *pair trawl*;
- o Bahwa, alat tangkap *Pair Trawl* tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama;
- o Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana



sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Nomor : Sprin/2-09/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020, Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Satuan Kapal Eskorta

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Koarmada I KRI John Lie-358 Nomor: Sprin/60/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 terhadap KIA BV 0908 TS dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-68/RNI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2021 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **NGUYEN HUY** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN HUY** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda kapal bukan pemilik dari kapal BV 0908 TS yang mengoperasikan kapal BV 0908 TS dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal BV 0908 TS adalah VO MINH kakak ayah dari DO TAN TOAN nahkoda kapal utama BV 4977 TS;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NGUYEN HUY sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut serta mengikuti apa yang diarahkan oleh nahkoda kapal BV 4977 TS selaku kapal utama;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, bersama-sama kapal BV 4977 TS yang di nahkodai DO TAN TOAN mencari ikan di perairan Indonesia, dimana pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan BV 0908 TS oleh KRI John Lie-358 karena pada posisi 06°28'82" LU - 108°35'97" BT terdeteksi oleh KRI Yos Sudarso-353 dan kemudian dilakukan pendekatan sampai dengan tertangkap pada posisi 06°17'230" LU - 108°37'15" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 06°17'23" LU - 108°37'15" BT oleh KRI John Lie-358 berkebangsaan Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal BV 0908 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal BV 0908 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan menggunakan kapal BV 0908 TS bersama-sama dengan kapal BV 4977 TS selaku kapal pasangannya berlayar ke laut untuk mencari ikan. Setelah sekitar 2 (dua) bulan di laut dan beberapa kali menurunkan jarring Terdakwa sudah bongkar hasil tangkapan sebanyak dua kali ke kapal penampung yang kembali ke Vietnam. Tiga hari sebelum ditangkap kapal patroli

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 358, Terdakwa bongkar ikan hasil tangkapan yang berada di kapal BV 4977 TS sebanyak 10 (sepuluh) ton selanjutnya Terdakwa lego jangkar selama dua hari. Setelah itu, pada saat perjalanan mau menangkap ikan, kapal Terdakwa BV 0908 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia-358;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI John Lie-358 tidak ditemukan jarring di atas kapal BV 0908 TS dan ikan hasil tangkapan, namun diatas kapal BV 0908 ditemukan tali penarik jarring dan alat penggulungnya;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan bersama kapal pasangannya adalah jarring *Pair Trawl* yaitu alat tangkap ikan berupa kantong dengan menggunakan pelampung di bagian atas mulut jarring, pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai pengejut dan bola gelinding di bagian *ground rope*, dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal dan beroperasi hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 4977 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 0908 TS mendekat ke kapal BV 4977 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 0908 TS. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Terdakwa turunkan tersebut, kemudian jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dgn kecepatan kapal 2 s.d 2,2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Selanjutnya Terdakwa mengunggu info lebih lanjut dari tekong Do Tan Toan dan ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak ikan akan dibawa ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 06°28'82" LU - 108°35'97" BT dan posisi 06°17'23" LU - 108°37'15" BT dimana kapal penangkap ikan asing BV 0908 TS dengan nahkoda NGUYEN HUY diperiksa dan ditangkap KRI John Lie-358 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0908 TS dengan nahkoda NGUYEN HUY yang diperiksa dan ditangkap KRI John Lie-358 pada tanggal 02 Oktober 2020 pada posisi 06°17'23" LU - 108°37'15" BT benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 0908 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 0908 TS dengan nahkoda NGUYEN HUY telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas perintah nahkoda BV 4977 TS selaku kapal utama dalam penangkapan dengan alat tangkap *pair trawl* dengan hasil tangkapan ikan yang sudah dikirim ke Vietnam sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir dikirim lewat kapal penampung sebelum ditangkap petugas sebanyak 10 (sepuluh) ton berupa ikan dasar;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa BV 0908 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan Seamen Book, maka bertentangan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN:

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini ditandai dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa NGUYEN HUY selaku Nahkoda BV 0908 TS adalah merupakan kapal bantu yang berpasangan dengan kapal BV 4977 TS sebagai kapal utama yang dinakhodai oleh DO TAN TOAN, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu *Pair Trawl*;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada ditempat kira-kira terdapat banyak ikan, sebelum kapal BV 4977 TS menurunkan jaring, Terdakwa membawa kapal BV 0908 TS mendekat ke kapal BV 4977 TS dan menerima ujung tali jaring dan kemudian dikaitkan ke tali penarik yang berada di kapal Terdakwa BV 0908 TS. Setelah tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang akan Terdakwa turunkan tersebut, kemudian jaring Terdakwa turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Terdakwa tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 7 jam dgn kecepatan kapal 2 s.d 2,2 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat diatas geladak kapal BV 4977 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Selanjutnya Terdakwa mengunggu info lebih lanjut dari tekong Do Tan Toan dan ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring *pair trawl* harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal Terdakwa BV 0908 TS dan kapal DO TAN TOAN BV 4977 TS merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa nahkoda kapal BV 4977 TS sebagai kapal utama yang secara teknis menentukan lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jaring sedangkan kapal Terdakwa BV 0908 TS selaku kapal pasangannya atau kapal pendukung/bantu selalu mengikuti perintah dari kapal utama, termasuk mengatur jarak dan kecepatan kapal pada saat menarik jaring *pair trawl*. Maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan DO TAN TOAN atau sebaliknya telah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang turut melakukan perbuatan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 0908 TS dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam bersama-sama dengan DO TAN TOAN nahkoda kapal BV 4977 TS berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas perintah nahkoda BV 4977 TS selaku kapal utama dalam penangkapan dengan alat tangkap pair trawl dengan hasil tangkapan ikan yang sudah dikirim ke Vietnam sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir dikirim lewat kapal penampung sebelum ditangkap petugas sebanyak 10 (sepuluh) ton berupa ikan dasar;

Bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri dengan mengikuti perintah nahkoda kapal utama, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 0908 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI John Lie-358 pada posisi 06°17'27" LU - 108°37'15" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu unit tali penarik jarring beserta alat penggulungnya adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan NGUYEN HUY sebagai nakhoda kapal BV 0908 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BV 0908 TS dengan mesin pokok kapal merk Cummins 6 silinder, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah GPS Samyung N430, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400, masih dalam kondisi baik dan memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) gulung/unit tali penarik jarring *pair trawl* yang merupakan alat bantu penarik jarring yang dilarang dioperasikan di perairan Indonesia, agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah bendera Vietnam yang merupakan lambang kebangsaan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN HUY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN HUY**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kapal BV 0908 TS jenis kayu;
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 6 Silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung N340;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) gulung/unit tali penarik jarring *pair trawl*;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa NGUYEN HUY;
4. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.** dan **SUTRIYADI, S.H.,M.Si.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINDA ARIFA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum

SUTRIYADI, S.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

WINDA ARIFA, S.H.